

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan pendekatan empiris atau yuridis sosiologis. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah, Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat implementasi ketentuan hukum tersebut dalam praktik pengelolaan RTH di Kota Banjarmasin.<sup>67</sup>

Penelitian hukum normatif, yang sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur suatu bidang tertentu, menganalisis hubungan antara norma-norma hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam penerapannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Terry Hutchinson yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang memberikan pemaparan sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan hukum, serta menjelaskan area yang menimbulkan kesulitan dalam penerapannya.<sup>68</sup>

Dalam penelitian ini, pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

---

<sup>67</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, I (Publika Global Media, 2024), 32.

<sup>68</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group, 2011), 11.

pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, kebijakan tata ruang, serta kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah. Kajian normatif ini juga melibatkan analisis terhadap prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang relevan dengan pengelolaan aset publik, khususnya konsep kemaslahatan, keadilan, amanah, serta maqashid al-shariah dalam pengelolaan sumber daya publik.

Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin, terutama dalam kaitannya dengan pemanfaatan aset daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Pendekatan ini dilakukan melalui observasi lapangan serta wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan atau keterlibatan dalam pengelolaan RTH dan Barang Milik Daerah.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis terhadap teks hukum semata, tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam realitas sosial. Hasil temuan di lapangan kemudian dianalisis secara normatif melalui perspektif Hukum Ekonomi Syariah untuk menilai apakah pemanfaatan RTH sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, serta keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.<sup>69</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai kondisi atau

---

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Rineka Cipta, 1983), 4.

fenomena yang diteliti, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta kerangka teori yang digunakan.<sup>70</sup> Melalui pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penggunaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagai bagian dari aset daerah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik khas sebagai kota sungai dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi serta ruang terbuka yang semakin terbatas akibat perkembangan fisik perkotaan. Kondisi tersebut menjadikan keberadaan Ruang Terbuka Hijau sebagai elemen penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus sebagai bagian dari aset daerah yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Selain memiliki fungsi ekologis, sosial, dan estetika, beberapa Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai ruang publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan RTH oleh pemerintah daerah tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan hidup, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan pengelolaan aset daerah dan pengembangan potensi ekonomi daerah.

Secara teknis, penelitian ini difokuskan pada beberapa lokasi Ruang Terbuka Hijau yang dikelola oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, seperti taman

---

<sup>70</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Ghalia Indonesia, 1990), 97.

kota, jalur hijau, serta kawasan ruang publik terbuka yang memiliki fungsi rekreasi dan sosial bagi masyarakat. Lokasi penelitian juga mencakup kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Barang Milik Daerah.

Instansi yang menjadi lokasi pengumpulan data antara lain Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Melalui instansi tersebut diharapkan dapat diperoleh data mengenai kebijakan, mekanisme pengelolaan, serta bentuk pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagai bagian dari aset daerah.

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Banjarmasin telah mengembangkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan ruang publik dan ruang terbuka hijau. Dengan demikian, lokasi penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung implementasi kebijakan pengelolaan RTH serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam pengelolaan aset publik.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini.<sup>71</sup> Subjek penelitian dalam penelitian ini difokuskan pada aparatur pemerintah daerah yang memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin. Oleh karena itu, informan penelitian dipilih dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pemeliharaan, serta pengawasan Ruang Terbuka Hijau di wilayah kota. Pemilihan instansi ini didasarkan pada

---

<sup>71</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Antasari Press, 2011), 48.

pertimbangan bahwa Dinas Lingkungan Hidup merupakan perangkat daerah yang secara teknis menjalankan kebijakan pengelolaan RTH, sehingga memiliki informasi yang relevan mengenai penggunaan dan pemanfaatan RTH sebagai bagian dari aset daerah.

Selain itu, informasi juga dapat diperoleh dari pihak lain yang memiliki pengetahuan mengenai kebijakan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagai ruang publik dan sebagai bagian dari aset daerah.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kebijakan penggunaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagai Barang Milik Daerah serta relevansinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pemerintah daerah mengelola dan memanfaatkan RTH sebagai aset publik, serta sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan amanah dalam pengelolaan harta publik.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan ruang terbuka hijau, serta kebijakan pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
  - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
  - f. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan
  - g. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan
  - h. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 150 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pohon.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>72</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta literatur yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, pengelolaan aset daerah,

---

<sup>72</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 89-90.

pengelolaan ruang terbuka hijau, serta konsep kemaslahatan dan maqashid al-shariah dalam perspektif hukum Islam.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>73</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, serta sumber referensi lainnya yang relevan dengan penelitian.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu studi kepustakaan, observasi lapangan, dan wawancara.

### 1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pengelolaan aset daerah dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.<sup>74</sup> Kajian ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang mendukung analisis penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi dokumen dengan menelaah berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Barang Milik Daerah, seperti peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah daerah, serta dokumen kebijakan lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah.

---

<sup>73</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 98.

<sup>74</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*.

## 2. Observasi

Observasi lapangan untuk melihat secara langsung kondisi dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai fungsi, kondisi, serta pola pemanfaatan RTH oleh masyarakat.

## 3. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Barang Milik Daerah. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan pemerintah daerah, mekanisme pengelolaan aset, serta potensi pemanfaatan RTH sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif. Analisis deduktif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang bersifat umum, kemudian menerapkannya pada kondisi khusus yang ditemukan dalam praktik pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin.<sup>75</sup>

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumen, observasi, dan wawancara kemudian dianalisis secara sistematis untuk melihat kesesuaian antara

---

<sup>75</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019).

praktik pengelolaan RTH dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan hukum positif serta prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya konsep kemaslahatan, keadilan, dan *maqashid al-shariah*.

Melalui analisis tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagai aset daerah dilaksanakan serta sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Untuk meningkatkan keabsahan dan validitas data, penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan mengkaji kesesuaian data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu hasil studi kepustakaan, dokumen kebijakan pemerintah daerah, observasi lapangan, serta hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin. Melalui teknik ini diharapkan data yang diperoleh memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi sehingga analisis yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi yang lebih objektif.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2008), 273.